

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pemberian pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan atau bea balik nama kendaraan bermotor

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keringanan WP
2. FC Identitas Dir
3. FC STNK dan SKKP Terakhir
4. Foto Kendaraan
5. surat keterangan dari Instansi Penegak Hukum dan/atau Penyidik yang menerangkan bahwa obyek pajak adalah barang sitaan yang digunakan sebagai alat bukti perkara;
6. Putusan pengadilan
7. Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dikeluarkan Kepala KPKNL setempat
8. surat keterangan kehilangan dari kepolisian
9. surat dari kepolisian yang menunjukkan pengembalian kendaraan yang hilang
10. Surat Keterangan dari bengkel yang menyatakan kendaraan tidak dapat diperbaiki kembali
11. Berita acara penelitian petugas UPPD
12. Surat ajuan penghapusan regident kendaraan bermotor ke Kepolisian
13. Laporan keuangan selama 4 (empat) tahun terakhir (Bagi Badan yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun menyampaikan laporan keuangan sejak Badan didirikan. yang memuat aspek keuangan dan aspek administratif
14. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sejenis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Sukoharjo

1. Wajib Pajak Kabupaten Sukoharjo mengajukan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi Administratif PKB dan/Atau BBNKB secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala UPPD
2. Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan, dan membuat surat pengantar permohonan. Kepala UPPD dapat melakukan pengecekan fisik atas kendaraan bermotor yang diajukan permohonan
3. Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Badan mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
5. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor mendisposisikan kepada Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan UPPD untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian bersama Tim Teknis dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan, serta apabila diperlukan dapat melakukan konsultasi ke Akuntan Publik terkait kajian laporan keuangan Badan
6. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak membuat Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
7. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memeriksa ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan
8. Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB

Waktu Penyelesaian

22 Hari

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SK maksimal 22 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Sukoharjo

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda ([www.bapenda.jatengprov..go.id](http://www.bapenda.jatengprov.go.id))
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub
4. Pengaduan melalui Media Sosial (Instagram, Twitter/ Facebook)
5. Pengaduan melalui callcenter dan whabapp pada masing-masing unit kerja